

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- ABSTRAK : - Bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang aman, cepat, tepat guna, mudah diakses, serta menjamin perlindungan data pribadi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Surakarta sebagai kota cerdas, sehingga untuk memberikan kepastian dan landasan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud, tujuan, dan ruang lingkup, prinsip, dan asas Perda ini. Pengelolaan TIK meliputi perencanaan TIK, pengembangan TIK, pelaksanaan TIK, dan pengawasan dan evaluasi TIK. Perencanaan TIK disusun berdasarkan rencana pengembangan SPBE Daerah sebagai landasan konseptual dalam mengelola pemerintahan digital. Pengembangan TIK dilakukan dengan mengembangkan pemerintahan digital yang berbasis data, terintegrasi dan kolaboratif di Daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelaksanaan TIK melalui kegiatan penyediaan TIK dan pelayanan TIK. Dinas melakukan kajian pengawasan dan evaluasi pengelolaan TIK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemanfaatan TIK digunakan untuk mendukung kinerja Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik. Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi atau kerja sama dengan pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK.

Diatur terkait peran serta masyarakat, sistem keamanan informasi, keamanan data pribadi dalam proses pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK. Pengelolaan dan pemanfaatan TIK didukung sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juli 2026 dan ditetapkan tanggal 16 Juli 2026;
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- Penjelasan: 5 hlm.